



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/ RW. 003, Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**; -----

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005/ RW. 003, Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/1/2006, tertanggal 18 Januari 2018;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Tergugat dan pindah ke kediaman bersama, terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, kabupaten Buol sampai berpisah;-----
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 10 tahun, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: -----
 - a. NAMA ANAK I; -----
 - b. NAMA ANAK II; -----
4. Bahwa sejak tanggal 23 bulan Juli 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut: -----
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat; -----
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga; -----

Hal. 2 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat cemburu buta;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada siang hari ketika itu Penggugat dan Tergugat telah melakukan adu mulut yang disebabkan Tergugat menuduh kepada Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat ke Desa Harmoni sejak tanggal 24 Agustus sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Hal. 3 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018, yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A. Bukti Surat;-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Nomor 10/10/1/2006; tanggal 18 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);-----

B. Bukti Saksi;-----

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Imam Desa Timbulon, tempat tinggal di RT.001/ RW. 003, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku bahwa

Hal. 4 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga (jamaahnya), di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri yang sah; -----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol; -----
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah; -----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; --
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan cek cok terus menerus; -----
- ❖ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah, Tergugat tidak memperlakukan dengan baik, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan Tergugat kurang beratnggung jawab masalah kebutuhan (ekonomi) keluarga; -----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan; -----
- ❖ Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat; -----

Hal. 5 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;-----

❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001/ RW. 003, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri yang sah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016 di Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol; -----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; --

❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan cek cok terus menerus;-----

❖ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah, Tergugat tidak memperlakukan dengan baik,

Hal. 6 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan Tergugat kurang beratnggung jawab masalah kebutuhan (ekonomi) keluarga;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;-----

❖ Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;-----

❖ Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;-----

❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini

Hal. 8 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد...أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن

كان لمدع حجة...

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat...*"; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 10/10/I/2006 tertanggal 26 Januari 2006, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo*;-----

Hal. 9 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada

Hal. 10 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Hal. 11 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Program Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,

Hal. 12 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut : -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئناً. -----

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"; -----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis

Hal. 13 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Drs.H.Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Faiz, S.HI., M.H** dan **Makbul Bakari, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 14 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat. -----

Hakim Anggota I

ttd

Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H

Panitera

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Drs. Arifin

Hal. 15 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Putusan. No 0014/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)